



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 15 November 2019 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Awal tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama CALON ISTRI, umur 15 tahun 02 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang pria bernama CALON SUAMI umur 24 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya CALON SUAMI dengan alasan bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan anak pemohon mengandung dan usia kandungan anak Pemohon kurang lebih 2 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 0215/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 13 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon CALON ISTRI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Penolakan nomor 0215/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Disrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 13 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9104010812100003 atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 5 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104014404850004 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 07 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-25Dd/06 0018948, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Inpres 02 Wiraska, Kabupaten Nabire, tanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang akan di nikahkan bernama Rahma Putri Putri Rohayani binti SUAMI PEMOHON yang biasa dipanggil Rahma, umurnya sekitar 15 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak pemohon setelah di periksa di rumah ternyata hamil dua bulan, sehingga ketika Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab, anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan pemuda bernama Triono, anak Pemohon sering jalan bersama laki-laki tersebut, dan sudah hamil dua bulan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai operator senso kayu di hutan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan itu atas keinginan mereka berdua sehingga keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengenal secara dekat, dan saksi mengenal calon suami anak pemohon anak yang menurut orang tua, ramah, dan rajin bekerja;
- Bahwa anak pemohon termasuk anak yang cakap dalam mengurus rumah tangga, mudah bersosial dengan warga setempat,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pemohon secara psikologis dewasa dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang akan di nikahkan bernama Rahma Putri Putri Rohayani binti SUAMI PEMOHON yang biasa dipanggil Rahma, umurnya sekitar 15 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak pemohon setelah di periksa di rumah ternyata hamil dua bulan, sehingga ketika Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab, anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan pemuda bernama Triono, anak Pemohon sering jalan bersama laki-laki tersebut, dan sudah hamil dua bulan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai operator senso kayu di hutan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan itu atas keinginan mereka berdua sehingga keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengenal secara dekat, dan saksi mengenal calon suami anak pemohon anak yang menurut orang tua, ramah, dan rajin bekerja;
- Bahwa anak pemohon termasuk anak yang cakap dalam mengurus rumah tangga, mudah bersosial dengan warga setempat, anak pemohon secara psikologis dewasa dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CALON ISTRI, umur 15 tahun 02 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI umur 24 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah 6 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire berdasarkan surat Nomor 0215/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019, tanggal 13 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik kecuali P.2, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kecuali bukti P.2 karena hanya berbentuk catatan kesehatan kehamilan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Nabire, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CALON ISTRI, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI umur 24 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah enam bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jelek;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nabire menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya *bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan disebabkan calon istri ternyata pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami, dan jika tidak dinikahkan akan menjadikan mudharat yang lebih besar bagi calon istri dan janin yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CALON ISTRI, umur 15 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI umur 24 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**CALON ISTRI**), umur 15 tahun 2 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI**) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Basirun, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musa Sholawat, S.HI.

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp110.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. Hi

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)